



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Pidana Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Tterdakwa:

Nama Lengkap : MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL.  
: Padang.  
Tempat Lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1972.  
: Laki-laki.  
Umur/ Tgl Lahir : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Kota Padang  
Kebangsaan : Islam.  
Tempat tinggal : Wiraswasta.  
Agama

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 10 Maret 2015
2. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Mei 2015; Nomor: 242/Pen.Pid-Sus/2015/PN.Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Mei 2015 Nomor: 242/ Pen.Pid-Sus/2015/PN.Pdg tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap Anak** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan Kesatu, **Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (seribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 April 2015 Nomor Register Perkara: PDM-255/Euh.2/Pdang/04/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

## **Kesatu :**

- Bahwa terdakwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat depan rumah korban di Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yaitu anak korban*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
Kejadian berawal ketika anak korban yang juga merupakan anak kandung terdakwa, yang berusia 12 (dua belas) sedang berboncengan dengan saksi Rori Handayani yang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi anak korban, kemudian menghampiri anak korban dengan berdiri disebelah kanan anak korban tersebut, lalu terdakwa menjambak rambut anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata" *manga kau pacaruik an den'*(mengapa kamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata kasar sama saya), anak korban menjawab "manga lo den ang agak an" (mengapa pula saya yang kamu atur). Setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga anak korban terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya. Seketika itu juga terdakwa melayangkan tinju tangan kanannya kearah kepala bagian kanan anak korban sambil berkata "cubo kau pacaruik an den sakali lai, den pijak-pijak kau" (coba kamu berkata kasar lagi kepada saya, saya injak-injak kamu);

Selanjutnya anak korban langsung pulang sambil menangis-nangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya yaitu saksi Endriwati. Atas kejadian tersebut anak korban dan saksi Endriwati selaku ibu kandungnya, melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka memar berwarna kemerahan pada sudut luar mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 02 Maret 2015 dengan nomor : YM.01.08.1.5.1114 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak -----**

**Atau**

**Kedua :**

- Bahwa terdakwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat depan rumah korban di Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
Kejadian berawal ketika anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun, sedang berboncengan dengan saksi Rori Handayani yang mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa yang juga ayah kandung dari anak korban memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi anak korban, lalu menghampiri anak korban dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri disebelah kanan anak korban. Terdakwa menjambak rambut anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata” *manga kau pacaruik an den*”(mengapa kamu berkata kasar sama saya), anak korban menjawab”*manga lo den ang agak an*” (mengapa pula saya yang kamu atur). Setelah itu terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga anak korban terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya. Seketika terdakwa juga melayangkan tinju tangan kanan terdakwa kearah kepala bagian kanan anak korban sambil berkata”*cubo kau pacaruik an den sakali lai, den pijak-pijak kau*” (coba kamu berkata kasar lagi kepada saya, saya injak-injak kamu);-----

Selanjutnya korban langsung pulang sambil menangis-nangis. Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya yaitu saksi Endriwati. Atas kejadian tersebut anak korban dan saksi Endriwati, melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa mengalami luka memar berwarna kemerahan pada sudut luar mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 02 Maret 2015 dengan nomor : YM.01.08.1.5.1114 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 356 ayat (1) KUHP. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN, tidak sumpah karena masih anak-anak menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak kandung dari Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa terjadinya perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat didepan rumah Saya di Kota Padang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu bapak kandung Saksi;
- Bahwa cara Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap Saksi ketika Saksi berboncengan dengan teman Saksi yang bernama Rori dengan sepeda motor, lalu ada bapak kandung Saksi yang bernama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) berdiri didepan rumahnya dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhenti, lalu bapak kandung Saksi yang bernama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) menjambak rambut Saksi menggunakan tangannya 1 (satu) kali, menarik tangan sebelah kanan Saksi 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh dari atas motor dan memukul pipi sebelah kanan Saksi menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanannya yang pada saat itu jarinya memakai cincin batu akik 1 (satu) kali dan mendorong kening Saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena sebelumnya Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) mengatakan Saksi Pakak (bodoh) yang selanjutnya Saksi membalas dengan berkata kotor kepada Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yang selanjutnya Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) sering melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah Ibu Saksi yang bernama Endri Wati Pgl En;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan bapak kandung Saksi yang bernama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Rika Susanti, Sp.F, dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang ini;

## 2. SAKSI ENDRI WATI Pgl EN., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat didepan rumah Saya di Kota Padang;
- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari saksi korban;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap anaknya yang bernama Saksi korban, tetapi ketika Saksi korban bersama temannya yang bernama Rori pulang dan saat itu Saksi korban menangis lalu Saksi tanyakan “ mengapa kamu menangis” dan lalu Saksi korban mengatakan bahwa telah dipukul oleh Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saya yaitu bapak kandung dari Saksi korban dan ditarik rambut Saksi korban oleh Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban, lalu Saksi menanyakan mengapa kamu dipukul “ Saya lewat didepan rumah Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban dan Saksi korban pancaruikkan (berkata kasar) dan lalu Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban memukul Saksi korban dan menarik rambut Saksi korban;
- Bahwa sebab Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut karena anak Saksi yang bernama Saksi korban selama ini kesal dengan Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban karena Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban tidak pernah memberikan nafkah dan rumah yang Saksi buat bersama Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban sekarang ditempatkan oleh Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) yaitu mantan dari suami Saksi yaitu bapak kandung dari Saksi korban bersama istri mudanya;
- Bahwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) sering melakukan penganiayaan kepada Saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi bercerai dengan Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) adalah ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa), Masrizal Pgl Ris Bin Masril (Terdakwa) tidak ada memberi Nafkah kepada anak-anak, Saksi sendiri yang memberikan / mencari nafkah;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum atas nama Saksi korban yang dibuat oleh dr. Rika Susanti, Sp.F, dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi dan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perkara penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat didepan rumah Saya di Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban (anak kandung Terdakwa);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perkara penganiayaan terhadap Saksi korban (anak kandung Terdakwa) adalah ketika Saksi korban (anak kandung Terdakwa) berboncengan dengan temannya yang bernama Rori dengan sepeda motor, lalu Terdakwa berdiri didepan rumah Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhenti, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi korban (anak kandung Terdakwa) dengan menggunakan tangan Terdakwa 1 (satu) kali, menarik tangan sebelah kanan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) 1 (satu) kali hingga Saksi korban (anak kandung Terdakwa) terjatuh dari atas motor dan memukul pipi sebelah kanan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) menggunakan kepalan tinju tangan sebelah kanan Terdakwa yang pada saat itu jari Terdakwa memakai cincin batu akik 1 (satu) kali dan mendorong kening Saksi korban (anak kandung Terdakwa) 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban (anak kandung Terdakwa) tersebut adalah berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebab Saksi korban (anak kandung Terdakwa) berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban (anak kandung Terdakwa) tersebut karena pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira Pukul 13.00 WIB pada saat itu sedang shalat jemaah di mesjid, yang saat itu Saksi korban (anak kandung Terdakwa) datang ke mesjid dan berkata “oe anjing sembahyang tu” lihatlah anjing sedang sembahyang “ setelah shalat jemaah para jemaah bertanya anak siapa yang berkata kasar dan saat Terdakwa keluar pintu berjumpa dengan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) “ apa waang caliakan anjing” apa yang kamu lihat anjing” dan lalu Terdakwa pulang dan Terdakwa menjemput anak Terdakwa yang kedua dan lalu Terdakwa makan dirumah bersama anak Terdakwa yang kedua dan korban yang bernama Saksi korban (anak kandung Terdakwa) lewat-lewat dengan sepeda motor bersama temannya yang bernama Rori di depan rumah Terdakwa sambil berkata anjing ada beberapa kali berkata yang sama dan saat korban yang bernama Saksi korban (anak kandung Terdakwa) kembali lewat langsung Terdakwa berhentikan dan Terdakwa tanyakan “ mengapa ayah dukunkan Saksi korban jo amak dan Terdakwa jawab “ kapan ayah mendukunkan, lyo anjing” dan lalu Terdakwa pukul pipi kanan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) dengan tangan kanan Terdakwa karena Saksi korban (anak kandung Terdakwa) telah berkata kasar kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan Endri Wati Pgl En, selama bercerai

Terdakwa tidak ada memberi nafkah, yang ada hanya memberikan belanja sekolah kepada anak Terdakwa dan memberi makan dengan nasi bungkus dan beli baju;

- Bahwa Terdakwa mau bermaafan dengan Endri Wati Pgl En (mantan istri Terdakwa) dan Saksi korban (anak kandung Terdakwa) dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Visum Et Repertum atas nama Saksi korban yang dibuat oleh dr. Rika Susanti, Sp.F, dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan (4)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh orang tuanya;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan rumah korban di Kota Padang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi korban yang masih berusia 12 (dua) belas tahun. Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi anak korban, kemudian Terdakwa menjambak rambut anak korban, menarik tangan dan memukul pipi sebelah kanan anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami luka memar/kebiruan dan bengkak disudut luar mata bagian kanan anak korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP M. Djamil Padang tanggal 2 Maret 2015. Berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bahwa Terdakwa sering memarahi dan melakukan pemukulan terhadap anak korban Saksi korban, sehingga mengakibatkan anak korban sering melamun dan mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Penganiayaan tersebut dilakukan oleh orang tuanya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa adalah ayah kandung korban dan anak korban Saksi korban adalah anak kandung terdakwa sendiri yang masih berusia 12 (dua) belas tahun, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan unsur-unsur yang dikehendaki oleh Undang-undang telah terpenuhi bila dihubungkan antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman atas Terdakwa:

### Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma;
- Terdakwa sering memarahi dan berlaku kasar terhadap anak korban;

### Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Ketentuan Pasal Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MASRIZAL Pgl RIS Bin MASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan terhadap anak “;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh kami Hj. Sri Hartati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H dan Siswatmono Radiantoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Musinah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Tanti Thaher, S.H Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Hj. Sri Hartati, S.H., M.H.

2. Siswatmono Radiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H..